



Salinan

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2017 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017-2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.
8. Aksi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RADHAM untuk dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RADHAM.
- (2) Dokumen RADHAM Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Strategi pelaksanaan RADHAM meliputi :
 - a. Penguatan Stakeholder Pelaksana RADHAM;
 - b. penguatan jejaring kerja sama untuk penguatan Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
 - c. Penyiapan Regulasi, Harmonisasi Rancangan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari perspektif HAM;
 - d. pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;
 - e. upaya penerapan norma dan standar HAM dalam tata kehidupan masyarakat secara progresif dan berkelanjutan ;
 - f. pelayanan komunikasi masyarakat;
 - g. internalisasi dan harmonisasi nilai-nilai HAM dalam kebijakan Daerah.
 - h. memunculkan ide lokal sebagai *quick win* untuk percepatan perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asdasi Manusia.

Pasal 3

RADHAM disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pengantar
- b. Bab I : Latar Belakang dan Konteks;
- c. Bab II : Hubungan antara Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dengan Rencana Aksi Daerah dan Skala Prioritasnya;

- d. Bab III : Rencana Aksi Daerah Tahun 2017-2021;
- e. Bab IV : Penutup.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan RADHAM pada Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



M. NURWAHID, SH
Pembina
NIP. 197211101998031013